



PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH *DEBT COLLECTOR* DI KOTA MATARAM

*THE ROLE OF THE POLICE IN HANDLING THE CRIMINAL ACTION OF MOTOR VEHICLES BY *DEBT COLLECTOR* IN MATARAM CITY*

Muhammad Riki Irmawan

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Email: muhammadrikiirmawan97@gmail.com

Haerani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar
Email: haeranizain@yahoo.com

Dhina Megayati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-
Azhar
Email: dhinamegayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* di Kota serta peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh *debt collector* di Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung yaitu di Polresta Mataram, PT. Kanaka Dasha Mesari dan PT. Anugrah Raya Indonesia. Hasil penelitian yaitu pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Peran kepolisian ketika terjadi dugaan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector*, bahwa Polri dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini termuat dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun lebih spesifik dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi kepolisian tersebut maka ada beberapa upaya yang dilakukan Polri dalam menangani tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* diantaranya yaitu melalui upaya preventif yang dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum baik kepada masyarakat, *debt collector* maupun perusahaan pembiayaan, tersedianya ruang konsultasi dan mediasi pada kantor Kepolisian Resor Kota Mataram dan melalui upaya represif dengan menjatuhkan sanksi pidana.

Kata Kunci: *Kepolisian, Tindak Pidana, Perampasan*

Abstract

This study aims to determine the regulation of law enforcement for the crime of motor vehicle seizure carried out by debt collectors in the city and the role of the police in handling the crime of motor vehicle seizure by debt collectors in Mataram City. This study uses an empirical normative method with primary data as the main data in addition to secondary data and conducts observations and conducts direct research, namely at the Mataram Police, PT. Kanaka Dasha Mesari and PT. Anugrah Raya Indonesia. The results of the study are that the regulation of law enforcement for the crime of motor vehicle seizure carried out by debt collectors is regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the Criminal Code, Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 8 of 2011 concerning the Security of Fiduciary Guarantee Execution. The role of the police when there is an alleged crime of motor vehicle seizure carried out by debt collectors, that the National Police can conduct investigations and inquiries. This is stated in Article 14 letter g of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. However, more specifically in order to realize the duties and functions of the police, there are several efforts made by the Indonesian National Police in handling criminal acts of motor vehicle theft committed by debt collectors, including through preventive efforts that can be done through legal counseling for both the community, debt collectors and financing companies, the availability of consultation and mediation rooms at the Mataram City Police Resort office and through repressive efforts by imposing criminal sanctions.

Keywords : Police, Crime, Deprivation

A. PENDAHULUAN

Pada saat ini banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*) untuk melakukan penarikan paksa jaminan fidusia, dimana *debt collector* yaitu pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan pembiayaan atau leasing untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler.¹ Pada dasarnya, penggunaan *debt collector* pada perusahaan pembiayaan tidak dilarang sepanjang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Akan tetapi pada prakteknya, beberapa *debt collector* seringkali mengabaikan asas kesopanan dan kepatutan dengan melakukan penarikan paksa secara fisik maupun ancaman secara psikis kepada konsumen,² bahkan mengarah pada tindakan pidana saat melakukan penarikan kendaraan milik debitur yang menunggak.

Salah satu contohnya yaitu kasus yang pernah terjadi pada tanggal 14 Mei 2020 di Mataram tepatnya di Jalan Bung Karno depan kantor Oto Finance. Bahwa berdasarkan berita acara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Nusa Tenggara Barat, Resor Kota Mataram, telah terjadi tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Sub. Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang dilakukan oleh tersangka Novayanto bersama dengan Lalu Erlan terhadap korban Ahmad Ridwan yang membawa unit kendaraan milik Lalu Muhadi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan tersangka

1 Prika Handaani & Teddy Asmara. (2019). Pertanggungjawaban pidana debt collector yang melakukan tindak pidana perampasan dalam kredit bermasalah. *Jurnal Hukum Responsif*, 10 (2), 56.

2 Warka, M., & Sudarti. (2014). Pengambilan paksa kendaraan bermotor dan upaya hukum konsumen. *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 96.

dengan cara berpenampilan seperti preman memanggil korban Ahmad Ridwan dengan cara berteriak dan berbicara dengan nada tinggi sehingga membuat istri korban (Khaerani) yang saat itu sedang hamil 9 bulan merasa ketakutan. Korban juga diminta untuk menandatangani surat cek fisik dan juga surat serah terima kendaraan namun korban tidak mau menandatangani surat serah terima kendaraan tersebut. Kemudian Ahmad Ridwan dan Lalu Muhadi Sanjaya meminta kepada tersangka untuk diselesaikan secara baik-baik dengan memberikan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun tersangka Novayanto menolak dan meminta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), akibat kejadian tersebut Lalu Muhadi Sanjaya mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan korban Ahmad Ridwan beserta istri (Khaerani) mengalami ketakutan.

Meskipun permasalahan leasing dengan konsumennya ini merupakan ruang lingkup hukum perdata, namun apabila tindakan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia sampai melakukan perampasan kendaraan bermotor, hal ini dapat dikatakan tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh aparaturnegara. Dalam hal ini kepolisian sebagai alat penegak hukum dapat memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, khususnya konsumen yang kendaraannya dirampas. Hal ini selaras dengan fungsi polri yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka fungsi utama kepolisian adalah menegakkan hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu juga secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka dan pelaku tindak pidana ke proses penuntutan.³ Penelitian ini akan mengkaji pengaturan penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* di Kota Mataram dan peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh *debt collector* di Kota Mataram.

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan pertimbangan bahwa penelitian ini merujuk pada peraturan-peraturan atau bahan-bahan hukum lain yang terkait dengan pengaturan tentang penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* dan juga mengkaji gejala-gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan khususnya dalam hal peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh *debt collector* di Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*), dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Polresta Mataram, PT. Kanaka Dasha Mesari dan PT. Anugrah Raya Indonesia secara langsung dari responden/informan yang erat kaitannya dengan masalah diteliti dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh *Debt collector* di Kota Mataram

Dewasa ini, dalam praktik lembaga pembiayaan (leasing), sering terjadi kasus

3 Nasrulloh, A. B. (n.d.). Tindakan kepolisian terhadap pihak leasing yang menarik secara paksa kendaraan bermotor melalui *debt collector*. *E-Journal Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya*, 3.

dimana terdapat debitur yang menunggak pembayaran kredit kendaraan bermotor hingga beberapa bulan, sehingga terjadi penagihan benda objek jaminan fidusia secara paksa oleh *debt collector*. Tidak jarang Sebagian dari *debt collector* ini melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi. Kasus semacam ini sering ditemukan di berbagai daerah dengan permasalahan yang sama.⁴ Lebih lanjut, dengan adanya media sosial yang semakin luas di masyarakat, kasus penagihan paksa dapat dengan mudah ditemui dan dilihat oleh masyarakat. Hal tersebut secara psikologis berdampak pada masyarakat dalam melakukan pembelian kendaraan melalui kredit. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara yuridis sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subjeknya dan ditinjau dari sudut objeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma-norma aturan hukum yang berlaku, artinya menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana semestinya. Penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya yaitu berarti ditinjau dari segi hukumnya. Dalam segi hukum pengertian ini juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung aturan formal di dalamnya maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum hanya berkaitan dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsep yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.⁵ Adapun aturan hukum yang mengatur terkait dengan penegakan hukum tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* adalah:

4 Dermawan, E. A. (2021). *Tindak pidana penarikan paksa obyek fidusia oleh debt collector menurut Pasal 368 KUHP dan perspektif hukum Islam* (Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi), 32.

5 Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT RajaGrafindo Persada, 5.

a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan jalan tengah berupa parate eksekusi. Syarat keabsahan parate eksekusi obyek jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yakni jika debitor atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi terhadap perjanjian hutang-piutang yang telah disepakati antara kreditor dengan debitor, maka pihak kreditor atau penerima fidusia dengan kekuasaannya sendiri dapat melakukan penjualan dan atau melelang terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Pasal 2 salah satu fungsi kepolisian yaitu dalam bidang penegakan hukum. Lebih lanjut dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan ketentuan tersebut nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian. Salah satu tugas penting yang dinyatakan dalam UU Kepolisian adalah melakukan penyelidikan, tugas ini merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana perampasan atau penarikan paksa adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memaksa seseorang atau pihak lain untuk melakukan atau meninggalkan atau menyerahkan sesuatu atau mengambil sesuatu yang mana sesuatu tersebut diketahui sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Pada dasarnya tidak ada satu aturan pun yang secara spesifik mengatur terkait dengan tindak pidana perampasan ini. Namun dalam tataran praktek, perbuatan *debt collector* yang menarik unit kendaraan konsumen ditengah jalan yang dilakukan dengan paksa, ancaman maupun kekerasan dapat dikenakan dengan ketentuan Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman menegaskan bahwa barangsiapa, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memindahkan

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain. atau untuk tujuan menciptakan hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan, dihukum penjara sampai 9 tahun.

- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Bahwa PERKAP Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia secara spesifik mengatur terkait dengan mekanisme pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia oleh pihak kepolisian dari pengajuan permohonan secara tertulis, tahap persiapan, perencanaan, rapat koordinasi, pelaksanaan, sampai dengan tahapan akhir yaitu pengawasan dan pengendalian.

2. Peran Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor Oleh *Debt collector* di Kota Mataram

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia, kegiatan instansi lain, dan kegiatan masyarakat. Kepolisian sebagai penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, kepolisian melakukan tugas penyidikan pidana yang di emban oleh penyidik/penyidik pembantu yaitu reserse. Munculnya berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat yang kadang tanpa bisa diprediksi, harus mampu di antisipasi dan ditangani oleh kepolisian dalam hal ini adalah reserse sebagai ujung tombak kepolisian dalam mencegah dan menangani tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 14 huruf g menyatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan

peraturan undang-undang yang lainnya.”

Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum pidana dan hukum acara pidana itu sendiri. Hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor-aktor penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu dapat dikatakan ketika terjadi dugaan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector*, Polri dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana termasuk perkara pidana perampasan. Sehingga apabila dikaitkan dengan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector*, polri memiliki peran dan andil besar dalam mencegah merebaknya tindak pidana ini. Apalagi polri adalah elemen penting yang dapat menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Pada dasarnya peran polri sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana (*integrated criminal justice system*) adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi mengayomi masyarakat;
2. Memasyarakatkan pelaku pidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Peran polri akan menjadi lebih efektif dalam upaya menangani tindak pidana perampasan khususnya terhadap perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* dengan dibentuknya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan PERKAP), dimana PERKAP ini-lah yang secara spesifik mengatur terkait dengan mekanisme pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia oleh pihak kepolisian dari pengajuan permohonan secara tertulis, tahap persiapan, perencanaan, rapat koordinasi, pelaksanaan, sampai dengan tahapan akhir yaitu pengawasan dan pengendalian.

Pada prakteknya, eksekusi jaminan fidusia dapat oleh pihak ketiga dalam hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan berbadan hukum yang bergerak dalam bidang jasa penagihan (umumnya dilakukan oleh *debt collector*) berdasarkan perjanjian kerjasama dengan perusahaan pembiayaan dan juga dapat dilakukan dengan melibatkan aparat

keamanan dalam hal ini pihak kepolisian. Dari hasil penelitian penulis di Polres Kota Mataram, diperoleh keterangan bahwa tujuan perlunya pengamanan dari aparat kepolisian adalah:

1. Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. Terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan dibentuknya PERKAP Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang termuat dalam Pasal 2. Dengan demikian salah satu pihak yang berhak mendampingi kreditur (perusahaan pembiayaan) dalam penarikan kendaraan bermotor dari debitur karena kredit bermasalah (wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor) adalah kepolisian. Oleh karena itu, aparat Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran dalam hal terjadi penarikan kendaraan bermotor dari tangan debitur yang wanprestasi. Meski demikian bukan berarti bisa menjadi alasan bagi debitur untuk dengan sengaja tidak membayar angsuran atau menunggak pembayaran kredit kendaraannya. Pihak *leasing* masih berhak menarik benda jaminan berupa kendaraan bermotor asal memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah diatur di dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan pada tanggal 03 Januari 2023 di kantor PT. Anugerah Raya Indonesia dengan bapak I Wayan Suparta Wijaya selaku direktur pada PT. Anugerah Raya Indonesia yang bergerak dalam pemberian jasa penagihan hutang dan/atau jasa penyelidikan dan keamanan menerangkan bahwa dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia di Kota Mataram, *debt collector* harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1. Surat Tugas yang diterbitkan oleh PT. Anugerah Raya Indonesia kepada *debt collector* khusus untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia;
2. ID Card yang bertindak untuk dan atas nama PT. Anugerah Raya Indonesia;
3. Sertifikat Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) yang dikeluarkan oleh OJK dalam jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang melalui tes oleh OJK, dimana penyelenggaranya perusahaan pembiayaan rekanan kerja.
4. Surat kuasa dari perusahaan pembiayaan kepada PT. Anugerah Raya Indonesia, selanjutnya PT. Anugerah Raya Indonesia memberikan kuasa kepada *debt collector*.

Berbeda hal-nya dengan PT. Kanaka Dasha Mesari, berdasarkan hasil wawancara

yang dilakukan penulis pada tanggal 03 Januari 2023 dengan bapak I Gusti Gede Suyasa Putra selaku direktur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yaitu:

1. Surat Tugas yang diterbitkan oleh PT. Kanaka Dasha Mesari kepada *debt collector* khusus untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia;
2. Surat kuasa substitusi dari perusahaan pembiayaan rekanan kerja kepada PT. Kanaka Dasha Mesari, selanjutnya PT. Kanaka Dasha Mesari memberikan kuasa kepada *debt collector*.
3. Sertifikat fidusia dari perusahaan pembiayaan;
4. *History payment* dari debitur;
5. Berita acara serah terima kendaraan dari PT. Kanaka Dasha Mesari untuk ditandatangani oleh debitur pada saat eksekusi;
6. Surat penyerahan objek jaminan fidusia bermaterai 1000 dari PT. Kanaka Dasha Mesari yang ditandatangani debitur secara sukarela.

Sedangkan persyaratan untuk dapat dilaksanakannya eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 6 PERKAP Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Ada permintaan dari pemohon;
2. Objek tersebut memiliki Akta Jaminan Fidusia;
3. Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
4. Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia;
5. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* dapat dilihat dalam upaya-upaya penegakan hukumnya baik yang dilakukan secara preventif maupun represif. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kompol Kadek Adi Budi Astawa, ST., SIK selaku Kasat Reskrim Polresta Mataram menerangkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Kota Mataram dalam penanganan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* yaitu melalui:

1. Upaya preventif

Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum baik kepada masyarakat, instansi terkait seperti bank maupun Lembaga pembiayaan serta perusahaan yang memang bergerak dalam bidang penagihan hutang (*debt collector*) khususnya yang berada di Kota Mataram. Tujuan dilaksanakannya penyuluhan hukum bagi masyarakat

selaku debitur dan penyedia jasa dalam hal ini lembaga pembiayaan yang ada di Kota Matarm adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum kepada pihak pihak tersebut, sehingga semua pihak baik masyarakat selaku debitur maupun pihak pembiayaan menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, selain itu untuk membentuk budaya masyarakat dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum. Kadek Adi Budi Astawa,ST.,SIK menambahkan upaya lain yang dilakukan Kepolisian Resor (Polres) Mataram dengan menyediakan ruang untuk konsultasi bahkan untuk dimediasi oleh kepolisian. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan edukasi terkait dengan larangan kepada lembaga pembiayaan untuk tidak menarik kendaraan bermotor secara paksa ketika terjadi penunggakan yang dilakukan oleh pihak konsumen.

2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan sanksi pidana. Dalam hal ini dapat dikenakan dengan ketentuan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman. Berdasarkan ketentuan di atas maka sanksi bagi *debt collector* jika mengambil secara paksa kendaraan milik konsumen dan tidak melengkapi dengan bukti sertifikat fidusia maka di pidana paling lama sembilan tahun penjara. Realitas yang terjadi ketika kasus perampasan yang dilakukan oleh pihak *debt collector* selalu diselesaikan dengan cara penyelesaian diluar pengadilan (dalam hal ini dilakukan dengan mediasi) jadi tidak melalui cara penyelesaian dengan litigasi (pengadilan). Kadek Adi Budi Astawa,ST.,SIK menerangkan bahwa apabila ada laporan masyarakat yang berkaitan dengan kasus penarikan unit kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* di tengah jalan, Kepolisian Resor (Polres) Kota Mataram terlebih dahulu akan menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan melakukan mediasi antara para pihak. Hal ini dilakukan karena umumnya penyelesaian cara dengan mediasi dapat memberikan *win-win solution* bagi para pihak dan hasilnya pun akan lebih efektif.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yaitu:

- 1) Pengaturan hukum tentang penegakan hukum tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh *debt collector* adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan jalan tengah berupa *parate* eksekusi. Syarat keabsahan *parate* eksekusi obyek jaminan fidusia sebagaimana

dijelaskan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yakni jika debitor atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi terhadap perjanjian hutang-piutang yang telah disepakati antara kreditor dengan debitor, maka pihak kreditor atau penerima fidusia dengan kekuasaannya sendiri dapat melakukan penjualan dan atau melelang terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Pasal 2 salah satu fungsi kepolisian yaitu dalam bidang penegakan hukum. Lebih lanjut dalam Pasal 14 huruf g dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman menegaskan bahwa barangsiapa, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memindahkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain. atau untuk tujuan menciptakan hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan, dihukum penjara sampai 9 tahun.

- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Bahwa PERKAP Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia secara spesifik mengatur terkait dengan mekanisme pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia oleh pihak kepolisian dari pengajuan permohonan secara tertulis, tahap persiapan, perencanaan, rapat koordinasi, pelaksanaan, sampai dengan tahapan akhir yaitu pengawasan dan pengendalian.

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada hakikatnya, peran kepolisian ketika terjadi dugaan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector*, bahwa Polri dapat

melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini termuat dalam Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun lebih spesifik dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi kepolisian tersebut maka ada beberapa upaya yang dilakukan Polri dalam menangani tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector* diantaranya yaitu melalui upaya preventif yang dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum baik kepada masyarakat, *debt collector* maupun perusahaan pembiayaan, tersedianya ruang konsultasi dan mediasi pada kantor Kepolisian Resor Kota Mataram dan melalui upaya represif dengan menjatuhkan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT RajaGrafindo Persada.

Skripsi

Dermawan, E. A. (2021). *Tindak pidana penarikan paksa obyek fidusia oleh debt collector menurut Pasal 368 KUHP dan perspektif hukum Islam* (Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi).

Jurnal

Handaani, P., & Asmara, T. (2019). Pertanggungjawaban pidana debt collector yang melakukan tindak pidana perampasan dalam kredit bermasalah. *Jurnal Hukum Responsif*, 10(2).

Nasrulloh, A. B. (n.d.). Tindakan kepolisian terhadap pihak leasing yang menarik secara paksa kendaraan bermotor melalui debt collector. *E-Journal Hukum Universitas Bhayangkara*.

Warka, M., & Sudarti. (2014). Pengambilan paksa kendaraan bermotor dan upaya hukum konsumen. *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

_____, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

_____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang

